



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOVITHA ADITYANI

:Umur 28 tahun/ Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan Pulau Damar gang Rambutan Nomor 29 Perum Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung, dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh **Zainudin, S.H** Penasehat Hukum yang beralamat di Gang Baru Nomor 43 Rt 027 Rw 10 Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Melawan

PUTU SATRIA SENTANA YOGA :Umur 28 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Housing 2 PT Gunung Madu Plantation, Gunung Batin, Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 09 Oktober 2017 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2016 dihadapan pemuka agama Hindu yaitu Pendeta Romo Sueca Dharma. Dan pada tanggal 13

Halaman 1 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dan diartikan di kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung, sebagaimana telah tercatat pada kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung dan termasuk dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 1871 – KW-13092016-0013

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan bahkan sudah saling kenal selama berpacaran
3. Bahwa selama perkawinan pengugat dan tergugat sebagai suami istri yang berdomisili terpisah yaitu, penggugat di Tanjung Karang dan tergugat di Gunung Madu Lampung Tengah
4. Bahwa pengugat dan tergugat selama perkawinan 1 tahun 5 bulan dan belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa pada 3 bulan pertama perkawinan pengugat dan tergugat berjalan sebagaimana perkawinan lainnya, namun setelah tiga bulan perkawinan mulai muncul percekcoakan akibat ketidakcocokan antara pengugat dan tergugat
6. Bahwa pada bulan Juni 2017 penggugat mendapati bahwa tergugat terlibat perselingkuhan dengan seorang perempuan dan dengan adanya perselingkuhan tersebut pengugat sudah tidak dapat lagi menjalani rumah tangga dengan baik dan harmonis;
7. Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut diatas yang menurut pengugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengabulkan gugatan ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat yang telah tertuang dalam Akte Perkawinan No 1871-KW-13092016-0013 tertanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Badan/Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kotamadya Bandar Lampung untuk mencatatkan putusan tersebut
kedalam buku register yang sudah disediakan untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 15 Februari 2017 Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tanggal 15 Februari 2017 dan 01 Maret 2017 tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Novitha Adiyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 26 Juni 2012, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Putu Satria Sentana Yoga dengan Novith Adiyani Nomor : 1871-KW-13092016-0013 (Istri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 13 September 2016, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Putu Satria Sentana Yoga dengan Novith Adiyani Nomor : 1871-KW-13092016-0013 (Suami) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 13 September 2016, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1871110312070011 atas nama Kepala Keluarga Drs. Wayan Suwatra, tertanggal 8 Juni 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-4

Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. Wayan Suwatra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orangtua kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Penggugat masih tinggal serumah dengan saksi dan pekerjaan Penggugat adalah dokter di Puskesmas Kemiling, Bandar Lampung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Maret 2016 di Bandar Lampung, dihadapan Pemuka Agama Hindu, Romo Sueca Dharma;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi karena Tergugat bekerja di Gunung Madu Lampung Tengah, kalau hari Sabtu biasanya Penggugat dijemput oleh sopir ke Gunung Madu;
 - Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017 Penggugat hamil, namun mengalami keguguran. Saat itu Tergugat sedang ada di rumah saksi, lalu pada saat yang hampir bersamaan Penggugat mendapat kontrak kerja di Klinik Kosasih, lalu Saksi mengantar Penggugat ke Klinik Kosasih untuk tandatangan kontrak kerja sekaligus berobat, karena Penggugat masih sakit akibat keguguran;
 - Bahwa saat itu Penggugat tidak bilang pada Tergugat kalau dia mendapat kontrak kerja dari Klinik Kosasih karena takut kena marah Tergugat;
 - Bahwa setelah Tergugat mengetahui jika Penggugat telah tandatangan kontrak kerja dengan Kosasih, Tergugat marah dan malamnya Tergugat pergi dari rumah saksi;
 - Bahwa kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun diblokir, dan Saksi juga pernah menghubungi orang tua Tergugat, namun jawaban orang tuanya katanya mereka masih sibuk;
 - Bahwa kemudian sekitar bulan September orang tua Tergugat memberitahu kalau Tergugat sakit dan menyuruh Penggugat datang ke rumah Tergugat di Gunung Madu, kemudian Saksi bersama istri Saksi mengantar Penggugat ke Gunung Madu, namun sesampai di depan rumah Tergugat sekitar jam 21.00 WIB, kami lihat rumah Tergugat gelap,

Halaman 4 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu dimaskin semua, kemudian Saksi mengetuk pintu rumah

Tergugat namun tidak dibukakan, lalu Saksi telp orang tua Tergugat, baru kemudian Tergugat membukakan pintu rumahnya, namun saat Saksi bersama dengan Penggugat masuk ke dalam rumah Tergugat, Tergugat langsung masuk ke kamarnya dan kami hanya didiamkan saja, akhirnya karena Saksi kasihan dengan Penggugat, kami kembali ke Bandar Lampung malam itu juga;

- Bahwa Saksi pernah bertemu orang tua Tergugat dirumah Saksi, saat itu orang tua Tergugat meminta maaf karena tidak bisa mendidik anaknya, saat Saksi tanyakan pada Tergugat, apakah masih mau dilanjutkan, Tergugat mengatakan masih pikir-pikir;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali menghubungi orang tua Tergugat membahas mengenai Penggugat dan Tergugat, awal Agustus 2017, kata orang tuanya kita biarkan dulu anak-anak menyelesaikan masalahnya, selain itu mereka sedang sibuk karena musim giling;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan orang tua Tergugat tanggal 15 Agustus 2017, karena tidak ada tanggapan, akhirnya Penggugat mengambil barang-barangnya dirumah Tergugat di Gunung Madu, karena Penggugat masih memegang kunci rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat rujuk selama 1 bulan, lalu Penggugat curiga terhadap tingkah laku Tergugat, dikarenakan pada saat Tergugat menjemput Penggugat ke Gunung Madu, saat Tergugat menerima telepon, Tergugat tidak mau menerima telepon didepan Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah melepas cincin kawinnya, Tergugat juga tidak terbuka soal keuangan mereka. Selain itu Penggugat menemukan slip gaji Tergugat, ada potongan angsuran sepeda motor, sedangkan itu bukan sepeda motor Penggugat maupun Tergugat, saat Penggugat tanya, Tergugat menjawab hanya membantu temannya;
- Bahwa Saksi juga pernah konsultasi dengan pemuka-pemuka adat mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat, saat itu mereka mengambil kesimpulan memang harus cerai;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat mempunyai aplikasi yang dapat mendengar/merekam pembicaraan dari HP Tergugat, disitu diketahui kalau Tergugat berkomunikasi dengan wanita lain, seperti orang yang sedang berpacaran;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Saksi: **Nr. Desak Putu Erni**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Penggugat masih tinggal serumah dengan saksi dan pekerjaan Penggugat adalah dokter di Puskesmas Kemiling, Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Maret 2016 di Bandar Lampung, dihadapan Pemuka Agama Hindu, Romo Sueca Dharma;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tetap tinggal bersama saksi karena Tergugat bekerja di Gunung Madu Lampung Tengah, kalau hari Sabtu biasanya Penggugat dijemput oleh sopir ke Gunung Madu;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni Penggugat hamil, namun mengalami keguguran. Saat itu Tergugat sedang ada di rumah saksi, lalu pada saat yang hampir bersamaan Penggugat mendapat kontrak kerja di Klinik Kosasih, lalu Saksi mengantar Penggugat ke Klinik Kosasih untuk tandatangan kontrak kerja sekaligus berobat, karena Penggugat masih sakit akibat keguguran;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak bilang pada Tergugat kalau dia mendapat kontrak kerja dari Klinik Kosasih karena takut kena marah Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mengetahui jika Penggugat telah tandatangan kontrak kerja dengan Kosasih, Tergugat marah dan malamnya Tergugat pergi dari rumah saksi;
- Bahwa kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun diblokir, dan Saksi juga pernah menghubungi orang tua Tergugat, namun jawaban orang tuanya katanya mereka masih sibuk;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September orang tua Tergugat memberitahu kalau Tergugat sakit dan menyuruh Penggugat datang ke rumah Tergugat di Gunung Madu, kemudian Saksi bersama suami Saksi mengantar Penggugat ke Gunung Madu, namun sesampai di depan rumah Tergugat sekitar jam 21.00 WIB, kami lihat rumah Tergugat gelap, lampu dimatikan semua, kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Tergugat namun tidak dibukakan, lalu Saksi telp orang tua Tergugat, baru kemudian Tergugat membukakan pintu rumahnya, namun saat Saksi bersama dengan Penggugat masuk ke dalam rumah Tergugat, Tergugat langsung masuk ke kamarnya dan kami hanya didiamkan saja,

Halaman 6 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya karena Saksi kasihan dengan Penggugat, kami kembali ke Bandar Lampung malam itu juga;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menghubungi orang tua Tergugat membahas mengenai Penggugat dan Tergugat, awal Agustus 2017, kata orang tuanya kita biarkan dulu anak-anak menyelesaikan masalahnya, selain itu mereka sedang sibuk karena musim giling;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan orang tua Tergugat tanggal 15 Agustus 2017, karena tidak ada tanggapan, akhirnya Penggugat mengambil barang-barangnya di rumah Tergugat di Gunung Madu, karena Penggugat masih memegang kunci rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat rukuk selama 1 bulan, lalu Penggugat curiga terhadap tingkah laku Tergugat, dikarenakan pada saat Tergugat menjemput Penggugat ke Gunung Madu, saat Tergugat menerima telepon, Tergugat tidak mau menerima telepon didepan Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah melepas cincin kawinnya, Tergugat juga tidak terbuka soal keuangan mereka. Selain itu Penggugat menemukan slip gaji Tergugat, ada potongan angsuran sepeda motor, sedangkan itu bukan sepeda motor Penggugat maupun Tergugat, saat Penggugat tanya, Tergugat menjawab hanya membantu temannya;
- Bahwa Saksi juga pernah konsultasi dengan pemuka-pemuka adat mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat, saat itu mereka mengambil kesimpulan memang harus cerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat telah dilakukan 2 (dua) kali panggilan

Halaman 7 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan telah persidangan tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan dengan demikian Majelis akan memutuskan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan dikabulkan atau tidak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal-sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Maret 2016 di Bandar Lampung, dihadapan Pemuka Agama Hindu, Romo Sueca Dharma;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tetap tinggal bersama saksi karena Tergugat bekerja di Gunung Madu Lampung Tengah, kalau hari Sabtu biasanya Penggugat dijemput oleh sopir ke Gunung Madu;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian pada bulan Juni 2017 Penggugat hamil, namun mengalami keguguran, lalu pada saat yang hampir bersamaan Penggugat mendapat kontrak kerja di Klinik Kosasih, lalu Saksi mengantar Penggugat ke Klinik Kosasih untuk tandatangan kontrak kerja sekaligus berobat, namun saat itu Penggugat tidak bilang pada Tergugat kalau dia mendapat kontrak kerja dari Klinik Kosasih karena takut kena marah oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mengetahui jika Penggugat telah tandatangan kontrak kerja dengan Kosasih, Tergugat marah dan malamnya Tergugat pergi dari rumah saksi;
- Bahwa sejak saat itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2017, orang tua Tergugat memberitahu kalau Tergugat sakit dan menyuruh Penggugat datang ke rumah Tergugat di Gunung Madu, kemudian Saksi bersama suami Saksi mengantar Penggugat ke Gunung Madu, namun sesampai di depan

Halaman 8 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat sekitar jam 21.00 WIB, kami lihat rumah Tergugat gelap, lampu dimatikan semua, kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Tergugat namun tidak dibukakan, lalu Saksi telp orang tua Tergugat, baru kemudian Tergugat membukakan pintu rumahnya, namun saat Saksi bersama dengan Penggugat masuk ke dalam rumah Tergugat, Tergugat langsung masuk ke kamarnya dan kami hanya didiamkan saja, akhirnya karena Saksi kasihan dengan Penggugat, kami kembali ke Bandar Lampung malam itu juga;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menghubungi orang tua Tergugat membahas mengenai Penggugat dan Tergugat, awal Agustus 2017, kata orang tuanya kita biarkan dulu anak-anak menyelesaikan masalahnya, selain itu mereka sedang sibuk karena musim giling;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan orang tua Tergugat tanggal 15 Agustus 2017, karena tidak ada tanggapan, akhirnya Penggugat mengambil barang-barangnya di rumah Tergugat di Gunung Madu, karena Penggugat masih memegang kunci rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat rujuk selama 1 (satu) bulan, lalu Penggugat curiga terhadap tingkah laku Tergugat, dikarenakan pada saat Tergugat menjemput Penggugat ke Gunung Madu, saat Tergugat menerima telepon, Tergugat tidak mau menerima telepon didepan Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah melepas cincin kawinnya, Tergugat juga tidak terbuka soal keuangan mereka. Selain itu Penggugat menemukan slip gaji Tergugat, ada potongan angsuran sepeda motor, sedangkan itu bukan sepeda motor Penggugat maupun Tergugat, saat Penggugat tanya, Tergugat menjawab hanya membantu temannya;
- Bahwa Saksi juga pernah konsultasi dengan pemuka-pemuka adat mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat, saat itu mereka mengambil kesimpulan memang harus cerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 283 RBg. Pada pokoknya mewajibkan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu keadaan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) buah surat-surat bukti

Halaman 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang oleh tanah P.4 P.5 dan P.6 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan/ petitum pertama Penggugat maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, dimana keduanya berupa kutipan akta perkawinan, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan jika antara Penggugat yang bernama **Novitha Adiyani** (bukti surat P.1) dan Tergugat yang bernama **Putu Satria Sentana Yoga**, telah melangsungkan perkawinannya Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Maret 2016 di Bandar Lampung, dihadapan Pemuka Agama Hindu, Romo Sueca Dharma dan telah dicatat di kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, yakni saksi **Drs. Wayan Suwatra** dan saksi **Ni Desak Putu Erni** menyatakan bahwa pada awal pernikahannya (3 bulan setelah pernikahan), rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, walaupun Penggugat tetap tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat (suaminya yang bernama Putu Satria Sentana Yoga) tinggal di perumahan karyawan PT. Gunung Madu karena bekerja di PT. Gunung Madu Plantation Lampung Tengah, dimana setiap hari Sabtu baru Penggugat dijemput oleh supir untuk diantar ke Gunung Madu, Hal tersebut rutin dilakukan selama 3 bulan pertama perkawinan mereka, dan walaupun ada kekecokan namun masih bisa di selesaikan;

Menimbang, bahwa namun pada bulan Juni 2017 Penggugat sempat hamil, namun mengalami keguguran, kemudian masih pada bulan yang sama Penggugat mendapat kontrak kerja di Klinik Kosasih, dimana akhirnya Penggugat menyetujuinya dan menandatangani kontrak kerja dari klinik Kosasih tersebut, namun hal tersebut belum Penggugat diskusikan dengan Tergugat sehingga Tergugat yang kemudian mengetahuinya amat marah dengan tindakan Penggugat, dan Tergugat pun saat itu juga pergi dari rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok walaupun sempat rukuk, namun demikian hal itu tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih selama 1 (satu) bulan, bahkan tidak lama setelah rukuk, timbul perasaan curiga Penggugat terhadap tingkah laku Tergugat yang telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), hal ini dikarenakan saat Tergugat menjemput Penggugat ke Gunung Madu, dan pada saat Tergugat menerima telepon tidak pernah menerima telepon didepan Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah melepas cincin kawinnya, dan Tergugat juga tidak terbuka soal keuangan mereka, selain itu Penggugat menemukan slip gaji Tergugat, ada potongan angsuran sepeda motor, sedangkan itu bukan sepeda motor mereka;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah didengarkan pula keterangan Novitha Adiyani selaku Penggugat yang menyatakan jika Penggugat memiliki bukti rekaman antara Tergugat dengan seorang wanita

Halaman 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengarah ke perselisihan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka berbuntut pada pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk mempertahankan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan orang tua maupun pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil dan bahkan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak lagi hidup bersama, dan Penggugat juga menyatakan jika tidak ingin lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keributan-keributan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai jika hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidaktenangan dan ketidaknyaman yang dirasakan oleh Penggugat maupun Tergugat, dimana rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi rukun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bukanlah rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dikarenakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum ketiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum keempat Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
4. Menyatakan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat yang telah tertuang dalam Akte Perkawinan No 1871-KW-13092016-0013 tertanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Badan/Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung untuk mencatatkan putusan tersebut kedalam buku register yang sudah disediakan untuk itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh kami **R. ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2017** oleh **R. ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, selaku Hakim

Halaman 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota juga dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dibantu oleh **SRI PURWANI, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWI AVIANDARI, S.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

GALANG SYAFTA. ARSITAMA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

SRI PURWANI, SH., MH

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
J u m l a h	: Rp.	590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Gns